



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp [0721] 481166
TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 200 /V.04/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENDAYAGUNAAN
DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis administrasi Perizinan dan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air yang efektif dan efisien, perlu memenuhi syarat pertimbangan teknis baik administrasi dan prosedur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Sekrertaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Perencanaan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Perairan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 05/SE/D/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Operasi dan Pemeliharaan Sungai;

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 12A/SE/D/2016 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi kelengkapan aspek legalitas dan administrasi;
 - b. menginventarisasi kelengkapan aspek kebijakan program dan teknis;
 - c. menganalisa dan syarat pada aspek penggunaan, pendayagunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air;
 - d. menganalisa dan syarat pada aspek pengambilan Sumber Daya Air;
 - e. menganalisa dan Penilaian sistem teknis operasi infrastruktur Sumber Daya Air;
 - f. menganalisa dan penilaian kewajiban legas dan sistem finansial;
 - g. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi;
 - h. melakukan monitoring, *supervise*, evaluasi dan pelaporan;
 - i. memberikan Rekomendasi Teknis terkait perizinan pendayagunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air.
- KETIGA : Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan besaran berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-3-2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

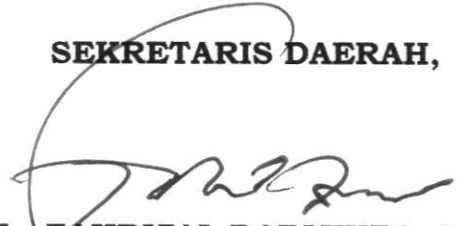
1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 209/V.04/HK/2022
TANGGAL: 2-3-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN
PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
4. Novalinda SE.,MM (Analisis Kebijakan Ahli Madya Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung).
5. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Bidang Penatagunaan Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
7. Wahyuni, SE (Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
8. Muhammad Amin Syarifuddin, SP (Pengawas Irigasi pada Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008